

WALI KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN LAYANAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA DANG MERDU KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang

:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan Wajib non pelayanan dasar yang meliputi sub urusan kualitas keluarga dan sub purusan pemenuhan hak anak, selanjutnya disebutkan dalam lampiran pembagian urusan kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf a angka 4 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, disebutkan penyelenggaraan dukungan untuk keluarga meliputi konseling, pendidikan pengasuhan anak, mediasi keluarga dan dukungan ekonomi;
- c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Daerah, disebutkan Pemerintah Daerah mempercepat pengembangan layanan PUSPAGA sebagai upaya peningkatan kualitas keluarga Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga Dang Merdu Kota Batam;

Mengingat . . .

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentar: Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5614);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan . . .

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tetang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 926);
- 9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN LAYANAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA DANG MERDU KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Batam.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
- 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam.
- 4. Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disebut PUSPAGA adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga yang dilakukan oleh tenaga profesi melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.

5. Masyarakat . . .

- 5. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di daerah.
- 6. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 8. Hak Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
- 9. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
- 10. Wali adalah orang atau badan yang di dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan hak asuh sebagai orang tua.
- 11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anak atau ibu dan anak, atau keluarga sedarah dan garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ke tiga.
- 12. Keluarga Rentan adalah orang tua yang berada dalam situasi rentan yang tidak dapat melaksanakan tanggung jawab mengasuh, memelihara dan melindungi anak.
- 13. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun imateril.
- 14. Klien adalah Anak, Orang Tua, Calon Orang Tua, Wali, Pengasuh yang bertanggung jawab terhadap anak.
- 15. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan haka nak dan perlindunan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

- 16. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang harmonis dan pengasuhan anak secara tepat sehingga tumbuh kembang anak dicapai secara maksimum termasuk mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
- 17. Penanganan Kasus adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan perlakuan salah, eksploitasi, dan/atau penelantaran dalam pengasuhan keluarga atau pengasuhan alternatif.
- 18. Layanan Konsultasi adalah layanan yang diberikan oleh konselor terhadap pelanggan (konsulti) yang memungkinkan memperoleh wawasan, pemahaman dan cara yang perlu dilaksanakan untuk menangani masalah pihak ketiga.
- 19. Layanan Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli (disebut konselor/pembimbing) kepada individu yang mengalami sesuatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien.
- 20. Pihak Ketiga adalah seseorang/sejumlah individu yang mengalami permasalahan yang dialaminya terkait keluarga.
- 21. Tenaga Profesi adalah tenaga yang memiliki keahlian di bidang pengasuhan anak dalam melakukan pembimbingan kepada anak dan keluarga melalui program pendidikan bagi orang tua dan konseling bagi anak dan orang tua, yang dilakukan oleh, baik yang memiliki kompetensi dari profesi pekerjaan sosial, psikologi, pendidikan anak usia dini maupun bimbingan dan konseling.

BAB II TUJUAN, SASARAN, DAN HASIL

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan pengembangan layanan PUSPAGA adalah:

- a. Tersedianya layanan keluarga satu pintu secara holistik integratif berbasis hak anak;
- b. Tersedianya tempat pembelajaran keluarga melalui penyediaan layanan bagi keluarga;
- c. Tersedianya tempat mendapatkan layanan informasi, konsultasi dan konseling bagi Anak, Orang Tua, atau Wali yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak;

d. tersedianya . . .

- d. Tersedianya tempat penghubung rujukan sebagai solusi bagi permasalahan anak dan keluarga;
- e. Menguatnya kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak untuk mewujudkan keluarga yang berkesetaraan gender dan sesuai hak anak; dan
- f. Menguatnya sinergitas kerjasama antara pusat dan daerah dalam pemenuhan hak anak.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran pelayanan PUSPAGA meliputi:

- a. Anak;
- b. Orang tua;
- c. Wali;
- d. Calon Orang Tua; dan
- e. Orang yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak.

Bagian Ketiga Hasil

Pasal 4

Hasil yang diharapkan adalah:

- Peningkatan kapasitas dan pengembangan PUSPAGA tingkat Daerah yang berfungsi sebagai pembimbing, pembina, dan pendamping pelaksanaan program dan kegiatan PUSPAGA untuk percepatan KLA;
- b. Tersedianya tenaga profesi PUSPAGA yang berfungsi menjalankan layanan informasi, konsultasi, dan konseling dalam meningkatkan kapasitas pengasuhan anak berbasis hak anak bagi Orang Tua/Keluarga/Wali yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak;
- c. Tersedianya rujukan lanjutan layanan keluarga untuk kualitas keluarga bagi Orang Tua/Keluarga/Wali yang bertanggung jawab terhadap anak guna menunjang tumbuh kembang anak dalam perkembangan fisik, spiritual, mental dan sosial anak; dan
- d. Terbentuknya keluarga Pelopor dan Pelapor Pengasuhan anak berbasis hak anak sebagai forum keluarga tingkat Kelurahan, Kecamatan, Daerah untuk percepatan terwujudnya KLA.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Pelaksanaan Layanan PUSPAGA;
- b. Konselor PUSPAGA;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. Sumber Daya Anggaran.

BAB IV PELAKSANAAN LAYANAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) PUSPAGA merupakan layanan teknis yang bersifat pencegahan.
- (2) Dinas bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi, menyusun kebijakan, dan menyediakan dukungan operasional untuk pelaksanaan PUSPAGA.
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya PUSPAGA dapat membangun kemitraan dengan lintas sektoral terkait dan lembaga lain.
- (4) Lintas Sektoral terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain Dinas, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Kementerian Agama Kota Batam.
- (5) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah lembaga profesi, lembaga keagamaan, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Dharma Wanita, organisasi perempuan, dan dunia usaha.

Pasal 7

- (1) Layanan PUSPAGA meliputi:
 - a. Layanan konsultasi;
 - b. Layanan konseling; dan
 - c. Layanan penjangkauan.
- (2) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bantuan dari konselor kepada klien dimana konselor sebagai konsultan dan klien sebagai konsulti membahas tentang masalah pihak ketiga.

(3) Layanan . . .

- (3) Layanan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan yang dilakukan oleh tenaga profesi Psikolog/Konselor PUSPAGA terhadap seorang klien/konseli dalam rangka menyelesaikan masalah yang terjadi.
- (4) Layanan penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. Respon pengaduan; dan
 - b. Penjangkauan/kunjungan rumah (Outreach/home visit).
- (5) Respon Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. Apabila PUSPAGA menerima pengaduan dari klien/masyarakat pada suatu kasus/situasi tertentu, maka tenaga profesi melakukan telaah atas respon pengaduan berdasarkan laporan hasil kegiatan penyadaran maupun laporan Pengaduan dari klien yang datang ke PUSPAGA; dan/atau
 - b. Dalam menerima pengaduan, tenaga profesi melakukan pengidentifikasian masalah dan kebutuhan layanan melalui wawancara kepada calon klien terlapor dan selanjutnya ditentukan rencana pelayanan yang sesuai.
 - (6) Penjangkauan/kunjungan Rumah (outreach/home visit) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan pada target keluarga;
 - a. Keluarga dalam jumlah yang banyak melalui metode penyuluhan PUSPAGA; dan
 - b. Keluarga secara individu yang tergolong rentan pengasuhan.

Bagian Kedua Alur layanan Pusat Pembelajaran Keluarga

Pasal 8

Alur layanan PUSPAGA secara keseluruhan dimulai dari:

- a. adanya kunjungan klien yang ingin mendapatkan informasi, layanan konsultasi, maupun konseling terkait kondisi pengasuhan anak maupun keluarga;
- b. tenaga administrasi melakukan pencatatan administrasi dan pendataan Pencatatan administrasi dan pendataan klien; dan

c. pemberian . . .

c. Pemberian layanan sesuai kebutuhan klien yaitu informasi, konsultasi ataupun layanan konseling yang dilakukan oleh tenaga profesi dengan dibantu sarana prasarana baik berupa informasi dalam bentuk infografis, leaflet, booklet, video yang ramah keluarga yang dipublikasikan dalam media cetak, luar ruang maupun media sosial.

Bagian Ketiga Prinsip Layanan

Pasal 9

- (1) PUSPAGA dilaksanakan berdasarkan pada 5 (lima) prinsip layanan yaitu :
 - a. Non diskriminasi;
 - b. Kepentingan terbaik bagi anak dan keluarga;
 - c. Hak hidup;
 - d. Menghargai pandangan anak; dan
 - e. Mudah di akses.
- (2) Prinsip layanan non diskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu menjamin pelayanan PUSPAGA mendiskriminasikan pencari dan penerima layanan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan pandangan-pendangan yang lain, suku bangsa, etnis, atau sosial, harta milik, kecacatan, status kelahiran anak atau status lainnya, serta status orang tua atau walinya, termasuk anak-anak yang dalam komunitas minoritas dan penduduk asli, anak-anak cacat, anak yang lahir di luar ikatan perkawinan, anak-anak tanpa kewarganegaraan, migran, pengungsi lokal, para pengungsi, dan pencari suaka yang tinggal dan/atau bekerja di jalanan.
- (3) Prinsip layanan Kepentingan terbaik bagi anak dan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu semua layanan PUSPAGA berdasarkan pada prinsip kepentingan terbaik anak dan hal itu menguntungkan bagi seluruh anggota keluarga serta menjadi prioritas pertimbangan yang utama dalam kehidupan keluarga, kehidupan sekolah, dan kehidupan sosial.
- (4) Prinsip layanan hak hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu menjamin hak anak untuk hidup, termasuk perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, psikis dan sosial, dengan cara yang sesuai dengan martabat manusia, dan untuk menyiapkan anak sebagai individu yang hidup dalam masyarakat yang bebas.

- (5) Prinsip layanan menghargai pandangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu menjamin bahwa setiap anak berhak untuk didengarkan, dihormati, dan dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh pandangannya dalam semua masalah yang mempengaruhi kehidupannya, dengan cara yang sesuai dengan umur dan perkembangan kapasitasnya, termasuk dalam kehidupan keluarga, kehidupan sekolah, pelaksanaan peradilan anak, dan penempatan anak dalam bentuk-bentuk pengasuhan alternatif.
- (6) Prinsip layanan mudah di akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu menjamin bahwa layanan PUSPAGA dengan penerima manfaatnya adalah setiap anak dan keluarga berhak mendapatkan akses yang mudah dan cepat untuk mendapatkan informasi, konsultasi, konseling serta rujukan solusi menuju keluarga setara dan sesuai hak anak.

Bagian Keempat Waktu Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga

Pasal 10

Waktu pelayanan PUSPAGA terdiri dari:

- a. Layanan di dalam gedung sesuai dengan jam kerja; dan
- b. Layanan penjangkauan/konseling sesuai dengan tingkat kegawatan dari permasalahan.

Bagian Kelima Tempat Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga

Pasal 11

- (1) Tempat layanan berlokasi di Lantai 3, Gedung Bersama Pemerintah Kota Batam Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan alamat Jalan Raja Isa Nomor 17, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam kota, Batam, Kepulauan Riau.
- (2) Layanan penjangkauan/konseling dilaksanakan di Daerah/di lokasi kejadian.

BAB V KONSELOR PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Konselor diangkat oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Konselor bertanggung jawab kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Konselor berasal dari kalangan bukan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi syarat, meliputi:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
 - c. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
 - d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. Berkelakukan baik, jujur dan adil;
 - f. Berlatar belakang profesi (Psikolog/Pekerjaan Sosial Profesi/Bimbingan Konseling Profesi);
 - g. Berlatar belakang dengan strata pendidikan setingkat sarjana yang terkait dengan bidang pengasuhan, pendidikan, keluarga (Sarjana Pendidikan, Sosial, Kesehatan, Psikolog dan Hukum) yang terlatih;
 - h. Memiliki pengalaman mengikuti pelatihan Konvensi Hak Anak, kebijakan keselamatan anak dalam perlindungan anak dan berjiwa peduli anak;
 - i. Tidak melakukan Pungutan Liar saat menangani kasus; dan
 - j. Tidak menjadi anggota partai politik dan terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua Pemberhentian dan Pengunduran diri

Paragraf 1 Pemberhentian

Pasal 13

Konselor dapat diberhentikan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk apabila:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban;
- b. tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
- c. melakukan pelanggaran hukum;
- d. mengundurkan diri;
- e. masa kerja berakhir dan tidak diperpanjang;
- f. terlibat partai politik atau terlibat dalam kegiatan dalam politik praktis;
- g. melakukan pungutan liar saat penanganan kasus; dan
- h. pindah kota dan/atau meninggal dunia.

Paragraf 2 Pengunduran Diri

Pasal 14

- (1) Penyampaian permohonan pengunduran diri dari Konselor disampaikan secara tertulis oleh Konselor kepada Wali Kota atau pejabat yang di tunjuk.
- (2) Penyampaian permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat menerima atau menolak permohonan pengunduran diri dimaksud.

Bagian Ketiga Uraian Tugas

Pasal 15

- (1) Uraian Tugas Konselor PUSPAGA terdiri dari:
 - a. Program Pencegahan;
 - b. Program Pengurangan Resiko:
 - c. Program Penanganan Kasus; dan
 - d. Pemberian layanan.

(2) Program . . .

- (2) Program Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menjadi narasumber kegiatan sebagai upaya penyadaran masyarakat kepada orang tua, anak, kelompok profesi dan lembaga yang bekerja pada anak dalam bentuk sosialisasi, pembelajaran, pendidikan, pelatihan dan konseling yang bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kemampuan orang tua dalam mendengarkan, menghormati dan mempertimbangkan pendapat anak;
 - b. meningkatkan pemahaman pentingnya privasi anak, perkembangan dan kesehatan jiwa anak;
 - c. penyadaran dampak buruk penelantaran, kekerasan, dan perlakuan salah;
 - d. meningkatkan keterampilan mendisiplinkan anak tanpa kekerasan;
 - e. meningkatkan pengetahuan untuk melindungi anak dari media informasi yang tidak layak; dan
 - f. meningkatkan pemahaman anak tentang hak-hak anak dan memperkuat kemampuan melindungi diri.
- (3) Program Pengurangan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. menyelenggarakan pemetaan risiko/keluarga rentan;
 - b. memberikan jasa konseling bagi anak, orang tua dan keluarga, dengan diminta atau tanpa diminta;
 - c. mengembangkan keterampilan resolusi konflik bagi orang tua dan anak;
 - d. memberikan pelayanan khusus bagi orang tua dan anak dengan disabilitas;
 - e. mengasah kemampuan komunitas orang tua sebagai pendidik sebaya; dan
 - f. membangun *peer group*/kelompok belajar bagi orang tua yang membutuhkan penguatan dalam pengasuhan anak.
- (4) Program Penanganan Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c konselor dapat memberikan:
 - a. layanan konseling bagi anak dan orang tua yang mengalami permasalahan dalam pengasuhan anak; dan
 - b. memberikan rujukan kepada Lembaga layanan lain jika dipandang membutuhkan layanan lain lebih lanjut.
- (5) Memberikan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu:
 - a. konseling bagi anak dan orang tua yang mengalami permasalahan dalam pengasuhan anak;

b. memberikan . . .

- b. memberikan rujukan kepada lembaga layanan lain jika dipandang membutuhkan layanan lain lebih lanjut; dan
- c. memberikan edukasi untuk meningkatkan kualitas keluarga kepada orang tua, anak, kelompok profesi dan lembaga yang bekerja pada anak dalam bentuk sosialisasi, pembelajaran, pendidikan, dan pelatihan.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban

> Paragraf 1 Hak Konselor

Pasal 16

- (1) Konselor dapat diberikan honorarium atau biaya jasa setiap bulan sesuai dengan Standar Harga Satuan (SHS) yang ditetapkan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Honorarium atau biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Paragraf 2 Kewajiban Konselor

Pasal 17

- (1) Konselor wajib menaati dan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Konselor menjalankan tanggung jawab antara lain:
 - a. menjamin kebenaran dan ketepatan hasil analisa dan perumusan kebijakan sesuai dengan bidangnya;
 - b. menjamin kebenaran dan ketepatan dalam pemberian saran dan pertimbangan sesuai dengan bidangnya;
 - c. kebenaran dan ketepatan dalam pemberian rekomendasi serta upaya pemecahan permasalahan kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk;
 - d. kebenaran dan keaslian terhadap hasil kerja yang disampaikan kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - e. memberikan laporan bulanan berupa absensi dan kegiatan.
- (3) Menyimpan dan menjaga rahasia jabatan, klien dan kasus yang ditangani.

Bagian . . .

Bagian Kelima Masa Kerja

Pasal 18

- (1) Konselor mempunyai masa kerja selama 1 (satu) tahun.
- (2) Konselor dapat diangkat kembali untuk masa kerja tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan dan hasil evaluasi atas kinerja yang telah dilaksanakan.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 19

- (1) Pemantauan merupakan kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara periodik dan berjenjang untuk memastikan kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana.
- (2) Hasil dari kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperbaiki kualitas dan penyesuaian terhadap perencanaan.
- (3) Pemantauan dilakukan secara periodik 6 (enam) bulan sekali/semester melalui sistem pencatatan pelaporan, pertemuan forum koordinasi, dan melakukan kunjungan lapangan dengan melibatkan berbagai pihak terkait serta menyusun laporan hasil pemantauan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 20

Evaluasi dilakukan terintegrasi dalam dokumen evaluasi daerah dan dokumen evaluasi yang dilakukan Pemberdayaan Kementerian Perempuan Perlindungan Anak di setiap akhir tahun atau akhir program untuk melihat capaian dan pembelajaran Daerah, program melalui Evaluasi Evaluasi Perempuan, Pembangunan Pemberdayaan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak dan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 21

- (1) Laporan yang disusun meliputi laporan atas pelaksanaan Program/Kegiatan dalam bentuk Laporan Tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban atas peran dan fungsi yang telah dilakukan PUSPAGA.
- (3) Pelaporan PUSPAGA oleh Dinas dilakukan setiap tahun secara berjenjang mulai dari tingkat Daerah ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi.

BAB VII SUMBER DAYA ANGGARAN

Pasal 22

- (1) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota;
- (2) Corporate Social Responsibility (CSR) dari Perusahaan; dan
- (3) Sumber-sumber dana lain yang tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

> Ditetapkan di Batam Pada tanggal **17 Pebruari 2023** WALI KOTA BATAM

> > dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam pada tanggal **17 Pebruari 2023** SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2023 NOMOR 1171

Salinan ini sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum

JOKO SATRIO SASONGKO, SH Pembina NIP. 19830102 200903 1 001